



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Batu Raja, 26 November 1969, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 017 Rw. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan calon mempelai dan calon besan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **NURLINDA BINTI ABDULLAH** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Mei 2003, dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/147/IV/2008, tertanggal 28 April 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama : **MIDIA Binti SUKRI**; Lahir di Batu Raja, 27 Nopember 2004, Umur ( $\pm$ ) 15 tahun 1 bulan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar tahun 2018 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama **XXX**, lahir di Cilacap, 13 September 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT. 017 RW. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama : **Xxx**dengan **XXX** sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **XXX** dikarenakan antara anak Pemohon dengan **XXX** sudah pernah melakukan hubungan badan (bergaul sebagaimana layaknya suami isteri) sebanyak dua kali sehingga antara anak Pemohon dengan calon suaminya **XXX** ditangkap oleh warga, sehingga mereka disuruh menikah secepat mungkin;
6. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Cenaku Nomor : B-614/KUA.04.01.09/PW.01/12/2019, yang ditandatangani oleh Kepala Penghulu Kecamatan Rengat Barat yang bernama Riyanto;
8. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-614/KUA.04.01.09/PW.01/12/2019 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon telah mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk melaksanakan pernikahan, seperti surat undangan telah dicetak, pemesanan tenda dan pelaminan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi Kemanakan Pemohon yang bernama **XXX** dengan **XXX**;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak yang mungkin akan timbul akibat permohonan yang diajukannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Midia binti Sukri**, Lahir di Batu Raja, 27 November 2004, Umur ( $\pm$ ) 15 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Rt. 017 Rw. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dan juga calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxx**, lahir di Cilacap, 13 September 1986, Agama

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT. 017 RW. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari keduanya telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;
- Bahwa mereka membenarkan telah berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkap tangan oleh warga setempat, sehingga disuruh menikah secepat mungkin ;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)/setiap bulannya;

Bahwa di persidangan majelis juga telah mendengarkan keterangan dari calon besan/ayah dari **Xxx** yang bernama **Darto bin Mat Suhana**, lahir di Cilacap, 07 Juli 1951, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT. 017 RW. 009, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ayah kandung **Xxx** membenarkan bahwa anaknya **Xxx** akan segera melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama **Midia binti Sukri**;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Xxx** sudah berpacaran selama 1 tahun dan saling mencintai, dan kini mereka sepakat untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon tersebut dengan **Xxx** terpaksa harus segera dilaksanakan karena mereka telah berbuat salah dengan melakukan hubungan intim dan masyarakat memergoki mereka ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anaknya Xxx maupun anak Pemohon tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan mereka sama-sama berAgama Islam ;
- Bahwa Xxx sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Xxx;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak dari calon suami istri telah menyetujui rencana pernikahan ini, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor : 1402072006/SURKET/01/311019/0001, tertanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon Nomor : 463/147/IV/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Batu Raja, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1402071610190001 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (**Midia binti Sukri**) Nomor : 477/2027/DUKCAPIL/2011 tertanggal 06 Mei 2011 yang

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyuasin, fotokopi tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Asli Surat Model N-5 Nomor : B-614/Kua.04.01.9/PW.01/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, Tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P.5) ;

B.-----

Bukti Saksi :

1. Sunaryo bin Suwanto umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.015 RW.008, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 300 meter;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya bernama Xxx karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx dan mereka tertangkap tangan oleh warga karena berhubungan badan diluar nikah, sehingga didesak segera untuk dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Xxx berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun, saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah, dan mereka sama-sama berAgama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sekitar Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Xxxdengan Xxx ;

2. Pujo Priyanto bin Darto umur tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.0015 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 150 meter;

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak kandungnya bernama Xxxkarena anak Pemohon tersebut belum cukup umur secara undang-undang untuk menikah, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx dan mereka tertangkap tangan oleh warga karena berhubungan badan diluar nikah, sehingga didesak segera untuk dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Xxx berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun, saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk menikah, dan mereka sama-sama berAgama Islam;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sekitar Rp.4.000,000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Xxxdengan Xxx ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya semula ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Midia binti Sukri**, Lahir di Batu Raja, 27 November 2004, Umur ( $\pm$ ) 15 tahun 1 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx**, lahir 13 September 1986 (usia 33 tahun), karena antara anak kandung Pemohon dengan **Xxx** tersebut telah berhubungan akrab sejak 1 tahun yang lalu, serta telah berbuat dosa dengan melakukan hubungan intim, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon selaku orang tua khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan Pemohon akan berusaha membimbing anaknya dan juga calon menantunya tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun 1 bulan, sementara usia minimal untuk dapat menikah bagi perempuan dan juga laki-laki adalah 19

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, karena alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan ayah kandung **Xxx** /calon besan Pemohon yang bernama **Darto bin Mat Suhana**, dan juga telah mendengarkan keterangan dari anak kandung Pemohon dan juga calon suaminya tersebut, yang pada intinya menerangkan bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui jika antara **Xxx** dengan **Xxx** menikah, dan keduanya telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, akan semakin memberi mudharat dan dosa bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 dan P.3 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti P.2 menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Nurlinda binti Abdullah (ibu kandung dari Midia), kemudian bukti P.4 merupakan data kelahiran dari anak Pemohon yang bernama **Xxx** yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2004, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, sedangkan bukti P.5 merupakan bukti otentik yang berisikan tentang pemberitahuan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah serta keterangan adanya Penolakan Pernikahan dari KUA setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (**Sunaryo bin Suwanto** dan **Pujo Priyanto bin Darto**), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxx** berumur 15 tahun 1 bulan, sementara anak tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/temannya yang bernama **Xxx** karena keduanya telah berteman dekat serta telah berbuat dosa dengan melakukan hubungan intim, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun oleh karena antara anak Pemohon yang bernama **Xxx** dengan **Xxx** sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari/mencegah keduanya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." maka anak Pemohon yang bernama **Xxx** tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan **Xxx** ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yan artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*
2. Kaedah Fiqhiyyah yang artinya : *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx** untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **Xxx**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan **Xxx**;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp306.000,00</b>
( tiga ratus enam ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Rgt